
KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI HAKIM DITINJAU DARI PASAL 22 AYAT (1) HURUF e UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL

Ratih Trisiana, Universitas Merdeka Pasuruan; ratihtrisiana28@gmail.com

Ahmad Sukron, Universitas Merdeka Pasuruan; ahmadsukron@unmerpas.ac.id

Humiati, S.H., M.Hum., Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiariyono@gmail.com

Abstrak: Salah satu lembaga independen negara adalah Komisi Yudisial yang dalam kewenangannya adalah menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dengan melakukan pengawasan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Pengawasan oleh Komisi Yudisial dilakukan dengan memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran yang kemudian hasilnya berupa rekomendasi yang disampaikan ke Mahkamah Agung serta tindasannya disampaikan ke Presiden dan DPR. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum rekomendasi Komisi Yudisial terhadap pelanggaran kode etik hakim dan akibat hukum yang timbul terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu kajian yang dilakukan dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atas jawaban dari permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburuan norma. dilihat dari sifat hukum, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tidak bersifat mengikat, sehingga kekuatan hukumnya pun lemah. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya pelanggaran kode etik hakim adalah tidak tercapainya tujuan hukum akibat hukum bagi profesi hakim sendiri.

Kata kunci: Komisi Yudisial; rekomendasi; hakim; pelanggaran kode etik (pengabdian masyarakat, pendidikan.)

***Abstract:** One of the state's independent institutions is the Judicial Commission, whose authority is to uphold the honor, dignity, and behavior of judges by supervising judges who are suspected of violating the code of ethics. Supervision by the Judicial Commission is carried out by examining judges who are suspected of having committed violations, which then results in the form of recommendations submitted to the Supreme Court and their follow-up submitted to the President and the DPR. The purpose of this study is to determine the legal strength of the Judicial Commission's recommendation for violations of the judge's code of ethics and the legal consequences that arise related to violations of the code of ethics committed by judges. This research method uses normative juridical research, namely legal research at the level of norms, rules, principles, theories, philosophies, and legal rules in order to find solutions to answers to problems either in the form of legal vacuum, conflict of norms, or ambiguity of norms. Judging from the nature of the law, the recommendations issued by the Judicial Commission are not binding, so their legal force is weak. The legal consequences arising from violations of the code of ethics of judges are not achieving the legal objectives of legal consequences for the profession of judges themselves.*

Keywords: Judisial Commission; recommendation; judge; violation of the code of ethics (community service, education.)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki beberapa prinsip. Salah satu prinsip negara hukum adalah berfungsinya organ-organ independen negara dan saling mengendalikan. Adanya organ-organ independen tersebut sebagai fungsi kontrol terhadap lembaga negara. Lembaga independen negara yang berperan mengawasi para hakim yang bekerja, antara lain Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini ditujukan agar putusan yang dibuatnya bersifat bebas dari intervensi pihak manapun dan tetap menjunjung tinggi keadilan masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan wewenang Komisi Yudisial. Dalam menjalankan wewenangnya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap kinerja dan pelanggaran kode etik oleh hakim. Bentuk pengawasan Komisi Yudisial ini adalah dengan menerima laporan dari masyarakat yang kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti ke Mahkamah Agung berupa rekomendasi sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi,

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:

- a. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
- b. Meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
- d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
- e. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Upaya-upaya lain yang dilakukan Komisi Yudisial dalam menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dengan meninjau, mempelajari, menilai hakim, melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang sering disebut dengan upaya eksaminasi putusan hakim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), eksaminasi adalah “Proses penentuan autentik tidaknya suatu naskah dalam

arti sesuai atau tidak dengan keinginan penulis". Upaya eksaminasi putusan hakim ini sah untuk dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial, untuk meninjau perilaku hakim juga dapat dilakukan dengan meninjau putusan yang dibuat oleh hakim yang bersangkutan, atas dasar keterkaitan antara perilaku hakim dan putusan hakim.

Namun dalam prakteknya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial sering diabaikan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan data pada tahun 2016, terdapat 116 rekomendasi sanksi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, tetapi hanya 45 rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung.¹ Dapat diartikan bahwa upaya Komisi Yudisial untuk menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim kurang membuahkan hasil yang baik dalam sistem peradilan di Indonesia.

Maka dari itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui kekuatan hukum dari rekomendasi Komisi Yudisial dalam menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga penulis tertarik untuk membuat kajian tentang **“Kekuatan Hukum Rekomendasi Komisi Yudisial Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Ditinjau Dari Pasal 22 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.”**

Beberapa peneliti fokus pada mewujudkan keluhuran dan kehormatan martabat perilaku hakim. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk fokus pada kuat tidaknya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga independen dalam menjalankan wewenangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial sebagai upaya pengawasan terhadap pelanggaran kode etik profesi hakim dan mengetahui akibat hukum yang timbul terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim.

METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Dimana metode yang digunakan adalah kajian terhadap norma atau aturan yang dihubungkan dengan buku-buku karya ilmuwan. Penulis juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus kajian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial atau disebut juga UU tentang Komisi Yudisial. Selain itu, kajian ini juga dilengkapi dengan telaah terhadap buku-buku yang berkaitan dengan topik

¹ Dikutip dari <https://jateng.antaranews.com/berita/140181/separuh-lebih-rekomendasi-ky-tak-ditindaklanjuti-ma>, Rabu, 5 Oktober 2022, Pukul 03.48 WIB.

yang dikaji dengan cara interpretasi hukum. Sebagai pelengkap penulis dalam melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus pelanggaran kode etik profesi hakim yang telah mendapatkan rekomendasi Komisi Yudisial. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap kode etik profesi hakim dengan menerbitkan rekomendasi dan kekuatan hukumnya ditinjau dari Pasal 22 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Kajian hukum normatif menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar serta peraturan dasar atau peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
6. Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kemudian bahan hukum sekunder, yaitu berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, hasil penelitian, jurnal, serta pendapat ahli hukum, termasuk hasil studi kasus tentang pelanggaran kode etik profesi hakim yang telah mendapatkan rekomendasi Komisi Yudisial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Rekomendasi Komisi Yudisial terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim

Peran hakim dalam penegakan hukum untuk mewujudkan peradilan yang bebas dan tidak memihak sangat penting. Sikap hakim juga menjadi dasar dalam bertindak yang dilambangkan dalam *kartika* yang berarti bintang, *cakra* yang berarti roda bergerigi, *candra* yang berarti rembulan, *sari* yang berarti kembang, dan *tirta* yang berarti air. Pelambangan sikap tersebut merupakan cerminan perilaku hakim yang harus berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, dan berwibawa berbudi luhur, serta jujur. Namun apa jadinya bila seorang hakim melanggar kode etiknya sendiri. Itulah kenapa Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk

melakukan pengawasan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik profesiinya.

Upaya pengawasan terhadap kinerja hakim dilakukan dengan memantau kinerja hakim di pengadilan dan menerima laporan dari masyarakat. Bentuk laporan dari masyarakat nantinya akan diperiksa terlebih dahulu, kemudian hasil pemeriksannya diterbitkan berupa rekomendasi. Rekomendasi Komisi Yudisial inilah yang nantinya disampaikan kepada Mahkamah Agung yang tindasannya disampaikan kepada DPR dan Presiden untuk diputuskan apa saja sanksi yang dijatuhkan kepada hakim yang melanggar kode etik profesiinya.

Penanganan laporan masyarakat tentunya melalui proses verifikasi terlebih dahulu dengan alur sebagai berikut :

1. Verifikasi persyaratan substansi laporan masyarakat, berarti bahwa persyaratan dalam membuat laporan sudah lengkap atau belum. Apabila sudah lengkap dan runtut, maka akan diterima;
2. Analisis (pendalaman) laporan masyarakat, laporan yang telah diverifikasi kemudian dianalisis oleh Komisi Yudisial mana yang termasuk pelanggaran kode etik hakim dan mana yang bukan, selain itu juga manakah yang termasuk kewenangan Komisi Yudisial dan manakah yang bukan;
3. Sidang panel hasil pendalaman laporan masyarakat, artinya sidang yang dihasilkan dari analisis laporan masyarakat untuk diperiksa para pihaknya;
4. Pemeriksaan para pihak dan saksi, yakni dengan menghadirkan pelapor, terlapor, dan saksi terkait laporan pelanggaran kode etik hakim;
5. Sidang pleno hasil pemeriksaan, dimana sidang ini merupakan sidang untuk menetukan penjatuhan sanksi apa yang sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan;
6. Rekomendasi usulan penjatuhan sanksi, merupakan isi dari hasil pemeriksaan dalam sidang pleno.

Tabel 1

Laporan Tahunan Ksosmisi Yudisial Tahun 2015 - 2020

No	Tah un	Jumla h Lapor an	Laporan yang sudah diajukan ke MA	Rekomendasi		Keterangan
				Ditindak lanjuti	Tidak ditindak Lanjuti	
1.	2015	1.491	116	6	110	Hanya 6 kasus itu yang urgent untuk segera diputuskan
2.	2016	1682	118	87	31	Bukan kewenangan KY
3.	2017	1.473	201	58	143	Bukan kewenangan KY
4.	2018	1.722	201	63	138	Tidak terbukti melanggar kode etik
5.	2019	1.584	93	70	13	Bukan kewenangan KY
6.	2020	2.337	309	124	185	

Sumber Data : Diolah Penulis dari Laporan Tahunan Komisi Yudisial, 2023.

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa banyaknya rekomendasi Komisi Yudisial yang tidak ditindaklanjuti karena menurut Mahkamah Agung yang dilaporkan dan yang diajukan rekomendasi oleh Komisi Yudisial bukan termasuk dalam kewenangan Komisi Yudisial.

Wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim mengandung makna pada penerapannya. Kata ‘menjaga kehormatan dan keluhuran martabat’ diwujudkan dalam bentuk pengawasan, sedangkan kata ‘menegakkan’ diwujudkan dalam bentuk tugas pendisiplinan atau menjatuhkan sanksi disiplin. Sehingga tentang bagaimana rekomendasi itu diabaikan atau tidak, yang harus dilakukan Komisi Yudisial sebagai lembaga *checks and balances* hanyalah membuktikan ada tidaknya tindakan penyimpangan perilaku hakim atau pelanggaran kode etik profesi hakim. Peran Komisi Yudisial hanya cukup melakukan pengawasan, memberikan usulan sanksi, dan membuktikan suatu pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan para hakim. Sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran tetap diputuskan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial sebagai bahan pertimbangannya.

Sebagaimana yang telah diketahui, karakteristik hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan terkait dengan tingkah laku manusia dalam pergulatan;
- b. Peraturan dibentuk oleh badan yang berwenang;
- c. Peraturan bersifat memaksa;
- d. Ada sanksi tegas terhadap pelanggaran peraturan.

Menurut hemat penulis, jika dilihat dari karakteristik hukum yang bersifat memaksa, rekomendasi Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi dewan Majelis Kehormatan Hakim dalam memutus sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Maka dalam hal ini, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tidak bersifat mengikat, sehingga kekuatannya pun lemah. Selain itu, rekomendasi Komisi Yudisial berarti tidak memenuhi karakteristik hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Diabaikannya rekomendasi Komisi Yudisial bisa membuat komisi baru yang lahir dari rahim Perubahan UUD NRI 1945 dengan mempunyai legalitas, tetapi tidak punya legitimasi.

Dari tabel 1 terlihat bahwasannya banyak rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung adalah karena adanya perbedaan pandangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Ada salah satu kasus pelanggaran kode etik yang diperoleh penulis sebagai referensi dalam penelitian ini, dimana dalam kasus tersebut Komisi Yudisial merekomendasikan penjatuhan sanksi dengan tidak hormat karena dianggap sudah sangat fatal pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi setelah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dan disidangkan, Majelis Kehormatan Hakim berpendapat lain dan memutus menjatuhkan sanksi sedang. Selain itu, ada beberapa kasus yang dianggap merupakan pelanggaran kode etik menurut Komisi Yudisial, tetapi setelah disampaikan ke Mahkamah Agung kasus tersebut bukanlah bentuk pelanggaran. Artinya, hal yang menjadi alasan tidak dilanjutnya rekomendasi Komisi Yudisial adalah cara pandang yang berbeda dari masing-masing lembaga yang berkaitan. Menurut hemat penulis, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial memiliki kelemahan yang terletak pada pembuktian. Komisi Yudisial kurang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut benar-benar termasuk pelanggaran kode etik. Sehingga Mahkamah Agung memiliki penilaian sendiri terhadap kasus pelanggaran kode etik yang ditanganinya dan diputuskan nantinya.

Terdapat kasus dugaan pelanggaran kode etik hakim pada tahun 2020 dengan terdakwa atas nama IS yang merupakan seorang hakim. IS diduga melakukan pelanggaran kode etik karena berselingkuh dengan rekan kerjanya. Ia dilaporkan oleh istrinya sendiri. Hal tersebut sudah melecehkan

integritas dan harga diri seorang hakim. Komisi Yudisial merekomendasikan penjatuhan sanksi disiplin berat atau pemberhentian secara tidak hormat. Saat persidangan berlangsung, IS mengaku bahwa perbuatannya adalah khilaf dan memohon kepada MKH untuk tidak memberhentikannya. Pihak pelapor pun juga sudah memaafkan suaminya. Berdasarkan pertimbangan MKH, maka IS tetap dikenai hukuman yang berupa pemberhentian non palu selama dua tahun. Sidang tersebut dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 atas usulan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, sedangkan Komisi Yudisial hanya sebatas memberikan sanksi saja keputusan tetap dilakukan oleh dewan Majelis Kehormatan Hakim. Selain itu, ada empat orang hakim yang juga dikenai sanksi berat pada tahun 2020, tetapi hanya kasus IS saja yang ditindak lanjuti untuk diberikan putusan.

Berdasarkan kasus di atas, tentunya terlihat bahwa kewenangan Komisi Yudisial hanya sampai tahap rekomendasi. Selanjutnya ditentukan oleh Mahkamah Agung dan diputuskan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Dari data yang diperoleh penulis di tahun 2019 dan 2020, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik hakim hanya sebatas memberikan rekomendasi usulan penjatuhan sanksi yang bersifat tidak mengikat. Oleh karena itu dalam memberikan usulan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim, Komisi Yudisial tentunya harus mampu membuktikan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim. Sehingga nantinya rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjadi pertimbangan bagi dewan Majelis Kehormatan Hakim dalam memutuskan sanksi.

2. Akibat Hukum yang Timbul terkait Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan oleh Hakim

Kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim merujuk pada *code of conduct* atau kode etik perilaku. Secara umum, dapat dikatakan bahwa suatu kode etik perilaku menetapkan standar tingkah laku atau perilaku hakim yang seperti apa yang dapat dan tidak dapat diterima. Standar kode etik perilaku itulah yang akan mengingatkan hakim tentang perilaku apa saja yang dilarang dan setiap pelanggaran ada sanksinya. Artinya, setiap hakim harus mengetahui bahwasannya ia tidak dapat berperilaku di luar standar yang telah ditetapkan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh hakim adalah penjatuhan sanksi yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim. Tentunya sanksi yang diberikan tidak asal-asalan, melainkan sesuai

dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi yang direkomendasikan Komisi Yudisial, meliputi sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala paling lama setahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama setahun, pembatalan atau penagguhan promosi, dan sebagainya. Contoh sanksi berat adalah pembebasan dari jabatan, pemberhentian tetap dengan hak pension, dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Hakim merupakan jabatan seseorang yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus suatu perkara dalam persidangan. Hakim adalah penengah dan tidak boleh memihak. Artinya, keadilan berada di tangannya. Sehingga dalam bersikap pun seorang hakim haruslah mencerminkan sebagai penegak hukum yang adil dan berwibawa. Demikian pula dengan kehidupan pribadi hakim yang harus mencerminkan seseorang yang paham dan taat hukum. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa seorang hakim pun juga bisa melakukan pelanggaran terhadap kode etiknya, berupa semua ucapan dan tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim sebagai pribadi maupun sebagai profesi hakim

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran kode etik hakim adalah tidak tercapainya tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum meliputi :

- a. Keadilan, suatu aturan dalam masyarakat yang dijunjung tinggi untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan;
- b. Kepastian hukum, dalam perkembangan masyarakat tentunya tidak hanya menginginkan keadilan, tetapi juga membutuhkan peraturan yang dapat menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain;
- c. Kemanfaatan bagi masyarakat, bagaimana suatu aturan yang ada dalam masyarakat itu dapat bermanfaat guna ketertiban Bersama.

Hakim adalah pejabat yang dianggap memahami hukum, yang mengemban tanggung jawab di pundaknya agar keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan Pancasila. Hakim menjadi harapan terakhir seseorang untuk mendapatkan keadilan, karena berdasarkan putusannya lah yang menentukan seseorang dapat dikenai sanksi pidana atau tidak. Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tentunya menjadi awal masyarakat mulai meragukan hukum. Mereka beranggapan bahwa orang yang seharusnya menegakkan keadilan dan memahami hukum justru melanggar hukum dan berkhianat terhadap kode etik profesi mereka. Sehingga kewibawaan hakim mulai turun, integritas hakim yang rendah, harga diri hakim yang dijatuhkan, membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap hukum, membuat masyarakat

beranggapan kemana lagi mereka harus mencari keadilan kalau penegak keadilan membuat penyimpangan atas profesinya. Penjatuhan sanksi pun tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Selain itu, akibat hukum yang juga ditimbulkan dari pelanggaran kode etik hakim adalah terhadap profesi hakim sendiri dan lembaga kehakiman. Pelanggaran kode etik hakim tentunya memberikan akibat bahwa tidak terlaksananya prinsip perilaku hakim. Artinya pelanggaran itu sudah mencemarkan nama baik hakim, dimana integritas seorang hakim menjadi turun serta harga diri hakim jelas ternodai. Sebagai contoh dua orang hakim yang melanggar kode etik hakim tetapi yang terkena imbasnya adalah semua hakim. Hakim yang melanggar kode etik telah membuat cerminan profesi hakim sebagai lembaga yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewibawaan.

Komisi Yudisial tentunya juga terkena akibat hukum yang ditimbulkan oleh hakim yang melanggar kode etik, karena Komisi Yudisial adalah lembaga yang berwenang mengawasi pelanggaran kode etik hakim. Adanya pelanggaran kode etik hakim memberikan poin kepada Komisi Yudisial dalam menemukan pelanggaran tersebut. Tentunya menjadi kesempatan bagi Komisi Yudisial untuk memperkuat rekomendasi sanksi yang diterbitkan. Selain itu juga untuk terus melakukan pemantauan terhadap hakim. Artinya akibat hukum yang ditimbulkan adalah semakin menguatnya kredibilitas Komisi Yudisial sebagaimana dalam UUD NRI 1945 untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik.

Akibat hukum lain yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran kode etik oleh hakim adalah turunnya kewibawaan hukum. Kewibawaan hukum menjadi turun atau bahkan tidak punya lagi wibawa. Hukum yang dianggap sebagai bagian dari tegaknya keadilan, dilanggar oleh penegaknya sendiri. Di mana peran seorang profesi hukum sangat berpengaruh pada tingkat kewibawaan hukum. Profesi hukum yang seharusnya menjadi penegak keadilan justru melanggar kode etiknya sendiri, sehingga membuat tingkat kewibawaan hukum turun atau bahkan tidak ada.

Di dalam kasus IS yang dibahas dalam kajian ini, penjatuhan sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial adalah sanksi disiplin berat karena sudah dianggap mencemarkan nama baik hakim dengan berselingkuh. Tetapi keputusan dari dewan Majelis Kehormatan Hakim berbeda karena ada pengakuan dari IS bahwasannya ia khilaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Sehingga dewan MKH masih mempertimbangkan pengakuan terdakwa.

Maka dalam putusannya, IS dikenai sanksi hukuman non palu selama 2 tahun dan tidak diberhentikan.

Pelanggaran kode etik profesi hakim merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya profesionalitas hakim dan badan peradilan. Sehingga berakibat hukum pada keadilan yang harus ditegakkan oleh penegak hukum yang seharusnya tidak melanggar kode etik. Melanggar kode etik berarti melanggar hukum yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi. Oleh karena itu, Komisi Yudisial masih terus meningkatkan pengawasan untuk mengetahui dan menemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik hakim.

KESIMPULAN

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial hanya sebatas penjatuhan usulan sanksi sebagaimana kewenangannya yang merupakan pengawas eksternal. Ketentuan UUD NRI 1945 sendiri tidak memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk menentukan atau memutuskan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Undang-undang hanya memberikan Komisi Yudisial kewenangan untuk merekomendasikan suatu tindakan terhadap hakim-hakim yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran kode etik. Dilihat dari sifat hukum, rekomendasi Komisi Yudisial tidak memiliki kekuatan hukum tetap, namun dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi dewan Majelis Kehormatan Hakim dalam memutus sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Maka dalam hal ini, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial tidak bersifat mengikat, sehingga kekuatan hukumnya pun lemah. Dalam merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim, Komisi Yudisial tentunya harus mampu membuktikan penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hakim. Sehingga nantinya rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjadi pertimbangan bagi dewan Majelis Kehormatan Hakim dalam memutuskan sanksi. Akibat hukum yang ditimbulkan adanya pelanggaran kode etik hakim adalah tidak tercapainya tujuan hukum. Sebagaimana yang diketahui, tujuan hukum meliputi kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tentunya menjadi awal masyarakat mulai meragukan eksistensi hukum. Selain itu, pelanggaran kode etik hakim tentunya berakibat tidak terlaksananya prinsip perilaku hakim. Artinya pelanggaran itu sudah mencemarkan nama baik baik hakim, dimana integritas dan kewibawaan seorang hakim menjadi turun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti, 2005, *Aspek Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Beni Ahmad Sebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- E.Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanius, Yogyakarta
- Komisi Yudisial, 2012, *Mengenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Pusat Data dan Layanan Informasi, Jakarta Pusat.
- Komisi Yudisial, 2014, *Kiprah 9 Tahun Menjaga Kehormatan Meningkatkan Profesionalisme*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta Pusat.
- Komisi Yudisial, 2016, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, Jakarta Pusat.
- Marzuki, Suparman, 2020, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Profesi Hakim*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sutrisno, Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hakim*, PenerbitANDI, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2007, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Winarno, Ronny,dkk, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Cita Selaras, Malang.
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanba
- _____, *Kode Etik Profesi tentang Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan*, Pusat Data dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Jakarta Pusat.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tenrang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Agung
- Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P. KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta.
- Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P. KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, 2014, Jakarta.

Jurnal

- Gisyah Annisa, Kedudukan Rekomendasi Komisi Yudisial dalam Perannya Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim, 2018.
- Adis Suciawati,dkk, Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim, 2019, *Journal of Legal Research*.

YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum

Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Vol. 7 No. 1 (2025) : April

e-ISSN : 2581-0243 p-ISSN : 2087-3409

Yati Nurhayati; Ifrani; M. Yasir Said, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, 2021, ***Jurnal Penegakan Hukum Indonesia.***

Laporan

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2015-2020

Internet

<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/ubelaj/article/download/16712/9170>

<https://guruppkn.com/tugas-dan-fungsi-hakim-agung>

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1378/selingkuh-mkh-jatuhkan-sanksi-nonpalu-dua-tahun,

<https://jateng.antaranews.com/berita/140181/separuh-lebih-rekomendasi-ky-tak-ditindaklanjuti-ma>